



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA  
Nomor: 2007 Tahun 2019**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda, maka dipandang perlu mengembangkan, meninjau kembali atau merevisi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda.
- b. Bahwa kebijakan tersebut memberikan arah bagi Fakultas/Pascasarjana dan Prodi IAIN Samarinda dalam mengembangkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 atas perubahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Rapat Koordinasi Tanggal 20 Agustus 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Kebijakan Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda;
- Kesatu** : Menetapkan Kebijakan Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 September 2019



Tembusan:

1. Rektor IAIN Samarinda
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

